

		INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU PROGRAM PASCA SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM				
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER						
MATA KULIAH		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan
PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DI DI DUNIA ISLAM		PPS-501	Mata Kuliah Kemampuan Dasar	3-0	3	3 September 2018
OTORISASI		Pengembang RP		Koordinator MK		Ka PRODI
		Dr. Yusmita, M. Ag		Prof. Dr. H. Sirajuddin M., M.Ag.,M.H.		Dr. IIM FAHIMAH, M.Ag
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL:		Menguasai perkembangan hukum keluarga di Dunia Islam.			
	(1.b)	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.				
	(1.h)	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.				
	(1.i)	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang pendidikan secara mandiri.				
	(2.f)	Menguasai dan mengembangkan konsep dan teori otonomi penyelenggaraan pendidikan.				
	(3.a)	Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi .				
	CP-MK					

	M1 Mahasiswa mampu mendeskripsikan konsep tujuan dan kegunaan Hukum keluarga Islam: peraturan perundang undangan yang berlaku di negara-negara muslim seperti: Indonesia, Malaysia, Brunai Darusalam, Kuwait, Maroko, Tunisia, Arab Saudi, Irak, Iran, Turki, Yordania, Sudan, Pakistan dan Mesir, yang berkaitan Tentang: Sejarah perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim, Pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim, Batas,Usia Perkawinan Dini di berbagai negara Muslim,Perwalian di negara muslim, Ketentuan mahar dan Nafkah, di berbagai negara Muslim, Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri, Poligami di berbagai negara Muslim, UTS, Harta dalam perkawinan. di berbagai negara Muslim, Perceraian di negara Muslim, Pemeliharaan anak pasca perceraian di berbagai negara Muslim, Hukum Kewarisan, di berbagai negara Muslim, Wasiat diberbagai negara muslim, Waris beda agama dan anak angkat di negara muslim, pelaksanaan wakaf dinegara muslim, Mengasah Pengetahuan mahasiswa secara mendalam. M2 Mahasiswa mampu mengidentifikasi perbedaan pemberlakuan peraturan yang berlaku pada setiap negara M3 Mahasiswa mampu memahami nilai nilai keislaman yang terkandung dalam perundang-undangan yang berlaku di setiap negara M4 M5 Mahasiswa mampu memahami sejarah berlakunya hukum keluarga M6 Mahasiswa mampu menjelaskan problematika pemberlakuan hukum keluarga Islam M7 Mahasiswa mampu mensintesis paradigma baru dalam Hukum Keluarga Islam M8 Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai hukum islam dalam kehidupan keluarga sehari-hari M9 Mahasiswa mampu mengaplikasikan nilai-nilai hukum keluarga di setiap negara. M10 M11 M12 M13
Diskripsi Singkat MK	Mata kuliah PROBLEMATIKA HUKUM KELUARGA DI DUNIA ISLAM mengandung materi tentang Sejarah perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim, Pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim, Batas,Usia Perkawinan Dini di berbagai negara Muslim,Perwalian di negara muslim, Ketentuan mahar dan Nafkah, di berbagai negara Muslim, Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri, Poligami di berbagai negara Muslim, UTS, Harta dalam perkawinan. di berbagai negara Muslim, Perceraian di negara Muslim, Pemeliharaan anak pasca perceraian di berbagai negara Muslim, Hukum Kewarisan, di berbagai negara Muslim, Wasiat diberbagai negara muslim, Waris beda agama dan anak angkat di negara muslim, pelaksanaan wakaf dinegara muslim, Mengasah Pengetahuan mahasiswa secara mendalam.
Bahan Kajian/ Materi Pembelajaran	1. Sejarah perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim 2. Pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim 3. Batas Usia Perkawinan Dini di berbagai negara Muslim 4. Perwalian di negara muslim 5. Ketentuan mahar, dan Nafkah, di berbagai negara Muslim.

	6. Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri 7. Poligami di berbagai negara Muslim 8. UTS 9. Harta dalam perkawinan. di berbagai negara Muslim. 10. Perceraian di negara Muslim 11. Pemeliharaan anak pasca perceraian di berbagai negara Muslim. 12. Hukum Kewarisan, di berbagai negara Muslim. 13. Wasiat diberbagai negara muslim 14. Waris beda agama dan anak angkat di negara muslim 15. pelaksanaan wakaf dinegara muslim 16. Mengasah Pengetahuan mahasiswa secara mendalam	
Pustaka	Utama A. REFERENSI : 1. Muhammad Amin Summa, <i>Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam</i>, JAKARTA, 2004. 2. Khoiruddin Nasution, <i>Hukum Perkawinan Warisan</i>, YOGYAKARTA, Agustus 2012. 3. Muhyar Fanani, <i>Fiqh Madani Konstruksi Hukum Islam di Dunia Moderen</i>, YOGYAKARTA, Januari 2010. 4. Khoiruddin Nasution, <i>Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontenporer</i>, YOGYAKARTA, 2013. 5. Khoiruddin Nasution, <i>Hukum Perdata(Keluarga) Islam Indonesia</i>, YOGYAKARTA, 2009. 6. Khoiruddin Nasution, <i>Status Wanita Di Asia Tenggara</i>, JAKARTA, 2002. Majalah, jurnal, Artikel tentang Hukum Keluarga	
	Pendukung : 	
Media Pembelajaran	Perangkat lunak :	Perangkat keras :
Team Teaching		

Mata kuliah syarat						
Mg Ke (1)	Sub-CP-MK (sebagai kemampuan akhir yang diharapkan) (2)	Indikator (3)	Kriteria & Bentuk Penilaian (4)	Metode Pembelajaran dan Tugas Mhs [Estimasi Waktu] (5)	Materi Pembelajaran [Pustaka] (6)	Bobot Penilaian (%) (7)
1	Sejarah perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim	Ketepatan menjelaskan sejarah, definisi, makna, ciri-ciri, metode, dan dasar-dasar pengetahuan	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab)	-Kuliah dan tanya jawab [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Mendeskripsikan peraturan perundang-undangan tentang hukum keluarga islam [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	Orientasi Rencana Pembelajaran Semester (RPS) a. Definisi negara-negara muslim b. Sejarah perundang-undangan hukum keluarga di negara-negara muslim c. Pengertian Hukum Keluarga Islam d. Ruang lingkup Hukum Keluarga Islam	7%
2	Pencatatan perkawinan di berbagai negara muslim	Ketepatan dalam mendeskripsikan hukum kewarisan yang berlaku	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: jelaskan sarana berfikir ilmiah [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Pengertian pencatatan b. Manfaat pencatatan c. Status hukum nikah sirih	7%
	Batas Usia Perkawinan Dini di berbagai negara Muslim	Ketepatan dalam menganalisis batas usia, dan	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80%	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')]	1. Usia minimal melaksanakan perkawinan 2. Konsekuensi hukum terhadap	7%

3		solusi perkawinan dini	benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur /bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Tugas: Analisislah hubungan dali-dalilkebudayaan [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	pelanggaran batas usia perkawinan	
4	Perwalian di negara muslim	Ketetapan menganalisis macam-macam wali dan kewenangannya	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis teks dan konteks [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Macam-macam perwalian b. Kewenangan wali	7%
5	Ketentuan mahar, dan Nafkah, di berbagai negara Muslim.	Ketepatan melakukan analisis terhadap ketentuan mahar dan nafkah	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstrktur/bebas dan lisan (tanya jawab)	- Kuliah dan tanya jawab [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Ketentuan mahar b. Konsekuensi pelanggaran terhadap ketentuan mahar dan nafkah	7%
	Hak Dan Kewajiban Suami dan Istri	Ketepatan dalam mendesain Hak Dan Kewajiban	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80%	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')]	a. Pelaksanaaan kewajiban b. penerimaan hak c. pelanggaran terhadap kewajiban	7%

6		Suami dan Istri	benar) Bentuk soal: soal tertulis (membuat desain)	-Tugas: mendesain aturan hak dan kewajiban [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]		
7	Poligami di berbagai negara Muslim	Ketetapan menganalisis kebolehan dan larangan poligami	Kriteria : ketetapan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal : soal	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis kontekstual hukum	a. Aturan poligami b. Dampak poligami c. Konsekuensi hukum poligami	7%
8	UTS	Ketepatan menjawab soal UTS	Kriteria : ketepatan menjawab soal UTS Bentuk soal: soal tertulis (essay terstruktur dan bebas)	Ujian Tertulis 10 soal [TM: 1x (2x50'')]	Materi perkuliahan TM ke-1 s/d ke-7	
9	Harta dalam perkawinan. di berbagai negara Muslim.	Ketepatan dalam mengevaluasi harta dalam perkawinan dan setelah perceraian	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Evaluasilah bagaimana metode penetapan aturan [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	a. Kepemilikan Harta b. Metode Pembagian harta c. Harta setelah perceraian	7%
	Perceraian di negara Muslim	Ketepatan dalam mendiskripsikan proses perceraian di	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar)	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Evaluasilah	a. p rosedur perceraian b.Cerai talak c.Cerai gugat	7%

10		negara Muslim	Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	bagaimana metode penetapan aturan [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]		
11	Pemeliharaan anak pasca perceraian di berbagai negara Muslim.	Ketepatan dalam memberikan tanggungjawab pengasuhan anak dan nafkah anak	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 2x (2x50'')] -Tugas: Evaluasilah bagaimana metode aturan yang berlaku [BT+BM: (2+2) x (2x60'')]	a. latar belakang memberikan hak asuh anak b. hak pemeliharaan anak c. tanggung jawab nafkah anak	7%
12	Hukum Kewarisan, di berbagai negara Muslim.	Ketepatan dalam mendeskripsikan hukum kewarisan yang berlaku	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: jelaskan sarana berfikir ilmiah [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Konsep berfikir ilmiah b. Dialog dan keterbukaan c. Bahasa d. Perhitungan warisan	7%
13	Wasiat diberbagai negara muslim	Ketepatan menganalisis	Kriteria : ketepatan dalam menjawab	-Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x	a. Ketentuan wasiat b. Pelanggaran terhadap wasiat	7%

		perkembangan wasiat dinegara muslim dan aturannya	soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	(2x50'') -Tugas: jelaskan sarana berfikir ilmiah [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]		
14	Waris Beda Agama dan Anak Angkat dinegara muslim	Ketepatan menganalisis permasalahan Problematika Waris Beda Agama dan Anak Angkat	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis teks dan konteks [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Penyelesaian hak waris, waris mewarisi bagi beda agama b. Hak dan kewajiban anak angkat c. Problematika Waris Beda Agama dan Anak Angkat	7%
15	pelaksanaan wakaf dinegara muslim	Ketepatan dalam mendiskusikan dan mengargumentasikan Problematika pelaksanaan wakaf Di berbagai aturan negara muslim di dunia	Kriteria : ketepatan dalam menjawab soal (minimal 80% benar) Bentuk soal: soal tertulis uraian terstruktur/bebas dan lisan (tanya jawab dan diskusi)	Kuliah, tanya jawab, dan diskusi [TM: 1x (2x50'')] -Tugas: menganalisis produk hukum y76ang ada [BT+BM: (1+1) x (2x60'')]	a. Pelaksanaan wakaf b. Wakaf keluarga Azas zakat	7%
16	Mengasah Pengetahuan mahasiswa secara mendalam	Ketepatan menjawab soal UAS	Kriteria : ketepatan menjawab soal UAS	Ujian Tertulis 10 soal [TM: 1x (2x50'')]	Materi perkuliahan TM ke-9 s/d ke-15	30%

			Bentuk soal: soal tertulis (essay terstruktur dan bebas)			
JUMLAH: 16 Pertemuan						

Catatan:

- (1) TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur, BM: Belajar Mandiri
- (2) (TM : 1x (2x50")). Dibaca: kuliah tatap muka 1 kali perminggu x 2 sks x 50 menit = 100 menit
- (3) (BT + BM : (1+ 1)x (2x60")). Dibaca: Belajar terstruktur 1 kali (minggu) dan belajar mandiri 1 kali (minggu) x 2 sks x 60 menit = 240 menit (4 jam)
- (4) RPS: Rencana Pembelajaran Semester, RMK: Rumpun Mata Kuliah, Prodi: Program Studi
- (5) Kriteria penilaian: A= 85-100; A-= 80-84; B+= 75-79; B= 70-74; C+= 60-64; C= 55-59; D= 45-54; E= <45
- (6) Mahasiswa dinyatakan *lulus*, jika minimal memperoleh nilai C= 55

Pengampuh MK,

Bengkulu, November 2018
Mengetahui
Program Studi,

Dr. Yusmita, M. Ag
NIP 197106241998032001.

Dr. Iim Fahimah LC, M.A
NIP :

